



PUTUSAN
Nomor 144/B/PK/PJK/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BANK BUKOPIN, tempat kedudukan Jalan MT Haryono Kav 50-51 Jakarta 12770,

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan Jl. Jend. Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, pekerjaan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, pekerjaan Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Heru Marhanto Utomo, pekerjaan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Bayu Ajie Yudhatama, Pekerjaan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1520/PJ./2012, tanggal 2 Oktober 2012;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.37301/PP/M.XIII/25/2012, tanggal 22 Maret 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

RINGKASAN KOREKSI PADA SKPLB PPh Pasal 4 ayat (2)

URAIAN	MENURUT SPT WP (Rp)	MENURUT TERBANDING (Rp)	Koreksi +/- (-)
Dasar Pengenaan	191.726.511.680,00	507.413.879.743,00	315.687.368.063,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPh yang terutang	37.358.118.395,00	100.597.780.669,00	63.239.662.274,00
Kredit Pajak:	37.358.118.395,00	37.358.118.395,00	0,00
PPh Final Pasal 4	0,00	63.239.662.274,00	63.239.662.274,00
Sanksi Administrasi:		30.355.037.892,00	30.355.037.892,00
Jumlah PPh yang masih harus		93.594.700.166,00	93.594.700.166,00

Bahwa berikut ini rincian koreksi positif atas obyek PPh Final 4 ayat (2) berdasarkan Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan /Risalah Pembahasan/Berita Acara Hasil Pemeriksaan:

Jenis Obyek PPh Final Pasal 4 ayat (2) yang dikoreksi Positif	Jumlah Koreksi Positif (Rp)
Bunga Deposito/Tabungan/Jasa Giro	309.931.026.816,00
Bunga Obligasi	257.341.433,00
Hadiah dan Penghargaan	4.894.897.430,00
Sewa Gedung	811.994.169,00
Jumlah Koreksi Positif	315.895.259.848,00

Bahwa jumlah koreksi Positif obyek PPh Final Pasal 4 ayat (2) berdasarkan SKPKB PPh Final Pasal 4 ayat (2) Nomor: 00002/240/03/091/08 adalah Rp315.687.368.063,00 terdapat selisih sebesar Rp207.891.785,00 ini berarti: Koreksi Positif obyek PPh Final Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp315.687.368.063,00 dikenakan di Kantor Pusat Bukopin sedangkan koreksi positif obyek PPh Final Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp207.891.785,00 dikenakan di Kantor Cabang Bukopin;
URAIAN KOREKSI DAN ALASAN PADA WAKTU PENGAJUAN KEBERATAN

Bahwa keberatan terhadap SKPKB PPh Pasal 4 ayat (2) Nomor: 00002/240/03/091/08 Pemohon Banding ajukan dengan surat Pemohon Banding Nomor: 9273/DKP/X11/2008 tanggal 9 Desember 2008 yang diterima oleh KPP WP Besar Satu pada tanggal 10 Desember 2008. Pemohon Banding tidak setuju dan mengajukan keberatan atas seluruh koreksi positif yang dilakukan Terbanding terhadap obyek & PPh Final Pasal 4 ayat (2) terutang;

Alasan keberatan Pemohon Banding:

Bahwa koreksi positif pada obyek dan PPh Pasal 4 ayat (2) yang terutang ini pada dasarnya ekuivalen dan identik dengan Koreksi negatif pada obyek PPh 23 dan PPh 23 terutang. Oleh karenanya uraian koreksi dan alasan keberatan Pemohon Banding atas SKPKB PPh Final Pasal 4 ayat (2) Nomor: 00002/240/03/091/08 ini pun identik dengan uraian koreksi dan alasan keberatan Pemohon Banding atas SKPLB PPh Pasal 23 masa Januari s/d Desember 2003 Nomor: 00001/403/03/091/08;

Sebagai bukti keidentikannya berikut ini diuraikan ringkasan koreksi pada SKPLB PPh Pasal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 00001/403/03/091/08:

URAIAN	MENURUT SPT WP (Rp)	MENURUT TERBANDING (Rp)	Koreksi + / (-)
Dasar	341.646.655.608,00	40.754.794.054,00	(300.891.861.554,00)
PPh Pasal	64.841.566.163,00	2.382.742.221,00	(62.458.823.942,00)
Kredit Pajak:	64.841.566.163,00	64.841.566.163,00	0,00
Jumlah PPh	0,00	62.458.823.942,00	(62.458.823.942,00)

Bahwa dari ringkasan SKPLB PPh 23 dimuka terlihat Terbanding melakukan koreksi negatif pada obyek dan PPh Pasal 23 yang terutang masing-masing sebesar Rp300.891.861.554,00 merupakan koreksi negatif obyek PPh Pasal 23 dan Rp62.458.823.942,00 merupakan koreksi negatif PPh Pasal 23 terutang. Koreksi negatif ini menyebabkan kelebihan bayar PPh Pasal 23 sebesar Rp62.458.823.942,00.

Bahwa sesuai Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan / Risalah Pembahasan / Berita Acara Hasil Pemeriksaan, koreksi negatif obyek PPh Pasal 23 sebesar Rp300.891.861.554,00 terdiri atas:

1. Koreksi Negatif senilai Rp315.276.974.248,00, yang terdiri atas koreksi negatif berupa obyek:

Jenis Obyek PPh 23 yang dikoreksi negatif	Jumlah Koreksi Negatif (Rp)
Bunga Deposito/Tabungan/Jasa giro	(309.930.761.815,00)
Bunga Obligasi	(257.341.433,00)
Hadiah dan Penghargaan	(4.809.045.000,00)
Sewa Gedung	(279.826.000,00)
Jumlah Koreksi Negatif	(315.276.974.248,00)

2. Koreksi Positif sebesar Rp13.897.934.909,00 yang terdiri atas koreksi positif berupa obyek:

Jenis Obyek PPh 23 yang dikoreksi Positif	Jumlah Koreksi Positif (Rp)
Sewa peralatan	80.203.913
Sewa kendaraan	3.877.509.273
Jasa Instalasi	844.936.869
Jasa Pelaksanaan Konstruksi	3.583.999.013
Jasa Pemeliharaan	2.428.414.893
Jasa Komunikasi	1.011.877.549
Jasa Lainnya	2.070.453.399
Jumlah Koreksi Positif	13.897.934.909

3. Jika dikompensasikan koreksi negatif obyek PPh Pasal 23 pada angka 1 senilai (Rp315.276.974.248,00) dengan koreksi positifnya sebesar Rp13.897.934.909,00 maka koreksi negatif neto Obyek PPh Pasal 23 menjadi (Rp301.379.579.339,00).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Koreksi negatif obyek PPh Pasal 23 menurut SKPLB PPh Pasal 23 masa Januari s/d Desember 2003 Nomor: 00001/403/03/091/08 adalah (Rp300.891.861.554,00) mempunyai selisih lebih kecil sebesar Rp488.073.355,00; Artinya, koreksi negatif sebesar (Rp300.891.861.554,00) dikenakan di Kantor Pusat Bukopin; sedangkan sisanya berupa koreksi negatif sebesar (Rp488.073.355,00) dikenakan di Kantor Cabang Bukopin.
5. Koreksi negatif sebesar (Rp300.891.861.554,00) yang dikenakan di Kantor Pusat Bukopin menyebabkan kelebihan bayar PPh Pasal 23 sebesar Rp62.458.823.942,00.
6. Pemohon Banding setuju atas koreksi positif obyek PPh Pasal 23 sebesar Rp13.897.934.909,00 dan menurut Pemohon Banding PPh Pasal 23 untuk masa pajak Januari s/d Desember 2003 menjadi kurang dibayar dengan perhitungan yang seharusnya (dengan tarif efektif berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-170/PJ/2002) sebagai berikut:

No	Jenis Obyek PPh 23	Jumlah Koreksi (Rp)	Tarif	PPh Pasal 23
			Efektif (%)	(Rp)
1	Sewa Peralatan	80.203.913,00	6	4.812.235,00
2	Sewa Kendaraan	3.877.509.273,00	3	116.325.278,00
3	Jasa Instalasi	844.936.869,00	6	50.696.212,00
4	Jasa Pelaksanaan	3.583.999.013,00	2	71.679.980,00
5	Jasa Pemeliharaan	2.428.414.893,00	6	145.704.893,00
6	Jasa Komunikasi	1.011.877.549,00	6	60.712.653,00
7	Jasa Lainnya	2.070.453.399,00	6	124.227.204,00
	JUMLAH	13.897.934.909,00		574.158.455,00

Bahwa dari uraian di muka jelas terlihat bahwa koreksi positif obyek PPh Final Pasal 4 ayat (2) identik dengan koreksi negatif obyek PPh Pasal 23 dengan perincian sebagai berikut:

Jenis Obyek PPh Final Pasal 4 ayat (2) yang dikoreksi Positif	Jumlah Koreksi Positif (Rp)
Bunga Deposito/Tabungan/Jasa giro	309.931.026.816,00
Bunga Obligasi	257.341.433,00
Hadiah dan Penghargaan	4.894.897.430,00
Sewa Gedung	811.994.169,00
Jumlah Koreksi Positif seluruhnya	315.895.259.848,00
Jumlah Koreksi Positif di Kantor Cabang Bukopin	207.891.785,00
Jumlah Koreksi Positif di Kantor Pusat Bukopin sesuai SKPKB PPh Final Pasal 4 ayat (2) Nomor: 00002/240/03/091/08	315.687.368.063,00

Identik dengan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Obyek PPh 23 yang dikoreksi negatif	Jumlah Koreksi Negatif (Rp)
Bunga Deposito/Tabungan/Jasa giro	(309.930.761.815,00)
Bunga Obligasi	(257.341.433,00)
Hadiah dan Penghargaan	(4.809.045.000,00)
Sewa Gedung	(279.826.000,00)
Jumlah Koreksi Negatif	(315.276.974.248,00)

Bahwa karena obyek PPh Final Pasal 4 ayat (2) yang dikoreksi positif oleh Terbanding identik dengan koreksi negatif pada obyek PPh Pasal 23, maka Koreksi positif pada PPh Final Pasal 4 ayat (2) yang terutang juga identik dengan koreksi negatif pada PPh Pasal 23 dengan perincian sebagai berikut:

a. Penghitungan PPh Pasal 23 kurang bayar karena koreksi positif obyek PPh Pasal 23:

Nama Obyek PPh 23	Jumlah Koreksi Negatif (Rp)	Tarif PPh (%)	PPh Pasal 23 Lebih Bayar (Rp)
Bunga	309.930.761.815,00	20	61.986.152.363,00
Bunga Obligasi	257.341.433,00	20	51.468.287,00
Hadiah dan Penghargaan	4.809.045.000,00	25	1.202.261.250,00
Sewa Gedung	279.826.000,00	10	27.982.600,00
JUMLAH	315.276.974.248,00		63.267.864.500,00

b. Penghitungan PPh Final Pasal 4 ayat (2) lebih bayar karena koreksi negatif obyek PPh Final Pasal 4 ayat (2):

Nama Obyek PPh Pasal 4 ayat (2)	Jumlah Koreksi Positif (Rp)	Tarif PPh (%)	Kurang Bayar (Rp)
Bunga Deposito/Tabungan/Jasa	309.931.026.816,	20	61.986.205.36,
Bunga Obligasi	257.341.433,00	20	51.468.287,00
Hadiah dan Penghargaan	4.894.897.430,00	25	1.223.724.358,
Sewa Gedung	811.994.169,00	10	81.199.417,00
JUMLAH	315.895.259.848,00		63.342.597.424,0

Bahwa jika dikompensasi kelebihan bayar PPh Pasal 23 dengan kekurangan bayar PPh Pasal 4 ayat (2), penghitungannya sebagai berikut:

Lebih bayar PPh Pasal 23	:	(Rp. 63.267.864.500,00)
Kurang bayar PPh Final Pasal 4 ayat (2)	:	Rp. 63.342.597.424,00
PPh Final Pasal 4 ayat (2) kurang bayar	:	Rp. 74.732.924,00

Bahwa melihat penghitungan di muka, seharusnya Terbanding cukup melakukan reklasifikasi atas kesalahan administrasi yang tidak disengaja atas penyeteroran dan peiaporan obyek serta pajak-pajak PPh Pasal 4 ayat (2) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan sebagai obyek PPh Pasal 23 Yang Pemohon Banding maksudkan kesalahan administrasi tersebut adalah:

A. PENYETORAN DAN PELAPORAN BUNGA DEPOSITO/TABUNGAN DAN JASA GIRO.

1. Untuk masa pajak Januari s/d Juli 2003 Bukopin (Kantor Pusat) yang terdaftar di KPP Jakarta Pancoran (waktu itu) telah memotong PPh atas penghasilan bunga deposito, Jasa giro dan tabungan yang dibayarkan/terutang kepada nasabah Bukopin dengan tarif PPh sebesar 20%,
2. Namun atas PPh yang telah dipotong pada masa Januari s/d Juli 2003 telah terjadi kekeliruan administratif, yaitu:

- a. Penggunaan formulir SPT: Bukopin menggunakan formulir SPT Masa PPh Pasal 23/26 (Kode Formulir: KP.PPh.1.9/spt-95) dengan dilampiri LAPORAN PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO/TABUNGAN, DISKONTO, SBI, DAN JASA GIRO (Kode Formulir: KP.PPh.3.4/LAP-95).

Pada SPT Masa dan lampirannya tersebut Bukopin mengisi:

- Halaman utama (induk) Uraian Penghasilan diisi: PBDR & Jasa Giro.
- Lampiran berupa LAPORAN PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO/TABUNGAN, DISKONTO, SBI, DAN JASA GIRO diisi: Perincian Nilai Nominal (pokok), bunga, dan PPh atas Deposito, Tabungan, dan Jasa Giro.
- b. Pengisian kode MAP-Setor dan Uraian Pembayaran pada SSP Bukopin telah mengisi SSP dengan kode MAP-Setor: 0116-104 (Uraian Pembayaran: PPh Deposito & PPh Tabungan) dan 0114-100 (Uraian Pembayaran: PPh Jasa Giro).

3. Berikut ini rekapitulasi SPT Masa dan SSP atas kesalahan administratif berupa pengisian kode MAP Setor dan penggunaan formulir SPT Masa PPh Pasal 23 Masa Januari s/d Juli 2003:

REKAP SPT MASA					REKAP SSP			
MASA	JENIS OBYEK	JUMLAH OBYEK	TARIF	PPH DIPOTONG	JUMLAH DISETOR	TGL SETOR	KODE MAP SETOR	URAIAN PEMBAYARAN
JAN	PBDR	36.433.520.270,00	20%	7.286.704.054,0	6.990.460.526,00	10-Feb-	0116-104	PPH DEPOSITO
					296.243.528,00	10-Feb-	0116-104	PPH
	JAGIR	7.118.362.105,00	20%	1.423.672.421,0	1.423.672.421,00	10-Feb-	0114-100	PPH JASA GIRO
PEB	PBDR	36.221.028.355,00	20%	7.244.205.671,0	6.982.845.165,00	10-Mar-03	0116-104	PPH DEPOSITO
					261.360.506,00	10-Mar-	0116-104	PPH
	JAGIR	6.734.573.505,00	20%	1.346.914.701,0	1.346.914.701,00	10-Mar-	0114-100	PPH JASA GIRO
MARET	PBDR	33.884.063.110,00	20%	6.776.812.622,0	6.484.073.586,00	10-Apr-	0116-104	PPH DEPOSITO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	JAGIR	8.772.622.395,00	20%	1.754.524.479,0	292.739.036,00 1754.524.479,00	10-Apr- 10-Apr-	0116-104 0114-100	PPH PPH JASA GIRO
APRIL	PBDR	36.330.549.575,00	20%	7.266.109.915,0	6.978.840.986,00 287.268.929,00	9-May-03 9-May-03	0116-104 0116-104	PPH DEPOSITO PPH
	JAGIR	10.450.837.315,00	20%	2.090.167.463,0	2.090.167.463,00	9-May-03	0114-100	PPH JASA GIRO
MEI	PBDR	34.982.796.825,00	20%	6.996.559.365,0	6.683.881.150,00 312.678.215,00	10-Jun- 10-Jun-03	0116-104 0116-104	PPH DEPOSITO PPH TARIANGAN
	JAGIR	9.516.364.260,00	20%	1.903.272.852,0	1.903.272.852,00	10-Jun-	0114-100	PPH JASA GIRO
JUNI	PBDR	36.941.727.269,00	20%	7.388.345.453,0	7.103.268.608,00 285.076.846,00	10-Jul-03 10-Jul-03	0116-104 0116-104	PPH DEPOSITO PPH
	JAGIR	8.420.253.665,00	20%	1.684.050.733,0	1.684.050.733,00	10-Jul-03	0114-100	PPH JASA GIRO
JULI	PBDR	34.803.862.865,00	20%	6.960.772.573,0	6.657.847.134,00 302.925.439,00	8-Aug-03 8-Aug-03	0116-104 0116-104	PPH DEPOSITO PPH
	JAGIR	7.533.093.400,00	20%	1.506.618.680,0	1.506.618.680,00	8-Aug-03	0114-100	JASA GIRO
	JUMLAH	308.143.654.914,0		61.628.730.982,0	61.628.730.983,0			
	PPH ATAS JASA GIRO (KODE 0114-100)					11.709.221.329		
	PPH ATAS BUDEP/TABUNGAN (KODE 0116-104)					49.919.509.654		

Bahwa atas kesalahan kode MAP dengan kode setor 0116-104 senilai Rp49.919.509.654,00 seluruhnya telah dipindahbukukan menjadi kode MAP 0114-100 (Kode MAP untuk PPh Pasal 23);

Bahwa kesalahan menggunakan formulir PPh Pasal 23 dan kesalahan mengisi kode MAP setor untuk penyeteroran dan pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) atas bunga deposito/jasa giro/tabungan selain terjadi di Kantor Pusat juga terjadi di Cabang sebagai berikut:

Nama Cabang	Jumlah Obyek: berupa Bunga Deposito/Tabungan/ Jasa Giro (Rp)	Tarif PPh (%)	PPh yang disetor (Rp)
Bukopin Manado	82.128.130,00	20	16.425.626,00
Bukopin Syaria Melawai	1.704.978.770,00	20	340.995.754,0
Jumlah	1.787.106.900,00		357.421.380,0

Jumlah obyek PPh Pasal 4 ayat (2) yang salah administrasi penyeteroran dan pelaporannya sebagai obyek PPh pasal 23 dirinci sebagai berikut;

B. PENYETERORAN DAN PELAPORAN BUNGA OBLIGASI

Nama Cabang/Kantor Pusat	Jumlah Obyek: berupa Bunga Deposito/Tabungan/ Jasa Giro (Rp) disetor	Tarif PPh (%)	PPh yang (Rp)
Kantor Pusat	308.143.654.914,00	20	61.628.730.982,0
Bukopin Manado	82.128.130,00	20	16.425.626,00
Bukopin Syaria Melawai	1.704.978.770,00	20	340.995.754,00
Jumlah	309.930.761.814,00		61.986.152.363,0

Bahwa kesalahan setor dan lapor bunga obligasi yang seharusnya



disetor dan dilaporkan sebagai obyek PPh Pasal 4 ayat (2) tetapi dilaporkan sebagai obyek PPh Pasal 23 rinciannya sebagai berikut:

Nama Cabang/Kantor Pusat	Jumlah Obyek: berupa Bunga obligasi (Rp)	Tarif PPh (%)	PPh yang disetor (Rp)
Kantor Pusat	133.277.778,00	20	26.655.556,00
Bukopin Manado	124.063.655,00	20	24.812.731,00
Jumlah	257.341.433,00		51.468.287,00

C. PENYETORAN DAN PELAPORAN HADIAH UNDIAN

Bahwa kesalahan setor dan lapor hadiah undian yang seharusnya disetor dan dilaporkan sebagai obyek PPh Pasal 4 ayat (2) tetapi dilaporkan sebagai obyek PPh Pasal 23 rinciannya sebagai berikut:

Nama Cabang/Kantor Pusat	Jumlah Obyek: berupa Hadiah Undian (Rp)	Tarif PPh (%)	PPh yang disetor (Rp)
Kantor Pusat	4.807.345.000,00	25	1.201.836.250,00
Bukopin Kupang	1.700.000,00	25	425.000,00
Jumlah	4.809.045.000,00		1.202.261.250,00

D. PENYETORAN DAN PELAPORAN SEWA GEDUNG

Bahwa kesalahan setor dan lapor sewa bangunan yang seharusnya disetor dan dilaporkan sebagai obyek PPh Pasal 4 ayat (2) tetapi dilaporkan sebagai obyek PPh Pasal 23 rinciannya sebagai berikut:

Nama Cabang/Kantor Pusat	Jumlah Obyek: berupa sewa bangunan (Rp)	Tarif PPh (%)	PPh yang disetor (Rp)
Bukopin Kupang	100.000.000,00	10	10.000.000,00
Bukopin Makasar	100.326.000,00	10	10.032.600,00
Bukopin Solo	79.500.000,00	10	7.950.000,00
Jumlah	279.826.000,00		27.982.600,00

Analisis atas kesalahan administrasi penysetoran dan pelaporan serta Tanggapan atas Tindakan Terbanding dengan melakukan koreksi positif pada PPh Pasal 4 ayat (2) dan melakukan koreksi negatif pada PPh Pasal 23

Bahwa berikut ini beberapa pertanyaan untuk mengkritisi tindakan koreksi Terbanding yang jelas-jelas merugikan Pemohon Banding karena adanya denda Pasal 13 ayat (2) UU KUP senilai Rp30.355.037.892,00 yang seharusnya tidak terjadi jika Terbanding melakukan rekiasifikasi (membetulan pada saat pemeriksaan) atas kesalahan administrasi yang terjadi:

1. Apakah kesalahan kode MAP Setor dan kesalahan penggunaan formulir mengakibatkan kerugian negara karena pajak yang disetor kurang/tidak



dibayar oleh Bukopin?

2. Apakah yang menjadi dasar/alasan pengenaan sanksi administratif pasal 13 ayat (2) UU KUP?
3. Apakah tindakan Terbanding mengenakan sanksi administratif pasal 13 ayat (2) UU KUP sudah tepat dan sesuai dengan maksud pasal 13 ayat (2) UU KUP tersebut?
4. Apakah pengertian dan tujuan dari pemeriksaan pajak?
5. Apakah tidak terdapat cara lain (dalam pemeriksaan) untuk memperbaiki kesalahan administratif yang telah dilakukan Bukopin selain cara dengan 'hukuman' sanksi administratif pasal 13 ayat (2) UU KUP?

Pembahasan Permasalahan

1. Kesalahan setor berupa kesalahan kode MAP dan penggunaan formulir PPh Pasal 23 (seharusnya menggunakan kode MAP dan formulir PPh Pasal 4 ayat (2)) dilakukan oleh Pemohon Banding dengan tidak sengaja namun TARIF PPh yang Pemohon Banding terapkan SUDAH BENAR artinya untuk Bunga deposito/tabungan/jasa giro Pemohon Banding menerapkan tarif 20%, Untuk bunga obligasi Pemohon Banding menerapkan tarif 20%, Untuk hadiah undian Pemohon Banding menerapkan tarif 25% dan untuk sewa bangunan Pemohon Banding menerapkan tarif 10%. Berarti kesalahan kode MAP Setor tidak mengakibatkan kerugian negara karena adanya pajak yang kurang atau tidak disetor.

2. Petikan pasal 13 ayat (1) huruf a dan Pasal 13 ayat (2) UU KUP berikut penjelasannya:

pasal 13 ayat (1) huruf a:

Dalam jangka waktu sepuluh tahun sesudah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;

Penjelasannya:

Ketentuan ayat ini memberi wewenang kepada Direktur Jenderal Pajak untuk dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, yang pada hakekatnya hanya terhadap kasus-kasus tertentu seperti tersebut dalam ayat ini, atau tegasnya hanya terhadap Wajib Pajak tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan kewajiban material.



Wewenang yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan koreksi fiskal tersebut, dibatasi sampai dengan kurun waktu sepuluh Tahun saja. Menurut ketentuan ayat (1) huruf a, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar diterbitkan bilamana Wajib Pajak tidak membayar pajak sebagaimana mestinya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Diketahuinya bahwa Wajib Pajak tidak atau kurang membayar pajak, adalah karena dilakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan dan dari hasil pemeriksaan itu diketahui bahwa Wajib Pajak kurang membayar dari Jumlah yang seharusnya terhutang. Pemeriksaan dapat dilakukan di tempat Wajib Pajak dengan sifat pemeriksaan buku lengkap atau melalui penelitian administrasi perpajakan.

Surat ketetapan Pajak dapat juga diterbitkan dalam hal Direktur Jenderal Pajak memiliki data lain di luar data yang disampaikan oleh Wajib Pajak sendiri, dari data mana dapat dipastikan (bukan dugaan), bahwa Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban pajaknya sebagaimana mestinya.

Pasal 13 ayat (2):

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk selama-lamanya dua puluh empat bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

Penjelasannya:

Ayat ini mengatur sanksi administrasi perpajakan yang dikenakan kepada Wajib Pajak, karena melanggar kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a. Sanksi administrasi perpajakan dalam ayat ini berupa sanksi bunga yang dituangkan dalam Surat Ketetapan Pajak.

Analisis

Sanksi Administratif Pasal 13 ayat (2) UU KUP dikenakan karena melanggar kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a. dimana WP nyata-nyata atau berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan kewajiban material. Artinya Wajib Pajak tidak membayar pajak sebagaimana mestinya menurut



ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

3. Dengan mengaitkan uraian nomor 1) dan 2) dimuka jelas terlihat bahwa pengenaan sanksi pasal 13 ayat (2) UU KUP tidaklah tepat karena:

- a. Bukopin memenuhi kewajiban formal (kewajiban harus memotong PPh sebesar 20% dari bunga deposito, tabungan, dan jasa giro yang dibayarkan/terutang, kewajiban harus memotong PPh sebesar 25% dari hadiah undian, kewajiban harus memotong PPh sebesar 10% dari sewa bangunan) dan kewajiban material (kewajiban menyetorkan dan melaporkan PPh yang telah dipotongnya).
- b. Bukopin membayar sepenuhnya PPh yang dipotongnya sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga tidak ada kerugian negara karena adanya pajak yang kurang/tidak dibayar.

4. Berikut Petikan PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor: 123/PMK.03/2006:

Pasal 1 angka 1

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Jika melihat pengertian dan tujuan utama pemeriksaan adalah: untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, bukan untuk menghukum karena kesalahan administratif (terlebih tidak mengakibatkan kerugian negara karena pajak yang kurang/tidak dibayar).

5. Jika memang Terbanding tidak bermaksud menghukum untuk satu kesalahan administratif yang telah dilakukan Bukopin karena Bukopin telah salah menggunakan formulir SPT Masa dan salah dalam mengisi Kode MAP Setor di SSP, seharusnya Terbanding dapat mengakui bahwa yang dimaksud Bukopin dengan formulir SPT Masa PPh 23 tersebut adalah PPh Final Pasal 4 ayat (2) karena jika merunut ke UU PPh, tidak ada obyek PPh Pasal 23 berupa bunga deposito/ tabungan dan jasa giro yang dikenakan tarif 20%, tidak ada obyek PPh Pasal 23 berupa hadiah undian yang dikenakan tarif 25% dan tidak ada obyek PPh Pasal 23 berupa sewa bangunan yang dikenakan tarif 10%, tarif



umum PPh Pasal 23 adalah 15%.

6. Pertimbangan lainnya:

- a. Kalau Terbanding tetap memaksakan pengenaan sanksi pasal 13 ayat (2) UU KUP jelas ini juga melanggar maksud dan tujuan sanksi pasal 13 ayat (2) UU KUP karena tidak ada dalam pasal tersebut mengatakan bahwa karena kesalahan pengisian SSP dan kesalahan penggunaan formulir harus dikenakan sanksi 2% per bulan maksimal 48%;
- b. Apakah kesalahan Bukopin dalam pengisian SSP dan kesalahan penggunaan formulir disamakan, 'hukumannya' dengan kesalahan tidak menyetor/membayar pajak sama sekali?
- c. Bukopin sebagai salah satu pembayar pajak 50 besar di KPP WP Besar Satu, apakah tidak layak mendapat bantuan pembinaan administrasi perpajakan dengan tidak disertai 'hukuman' sebagai salah satu bentuk pelayanan kantor pajak yang modern?
- d. Apakah Terbanding tidak mempertimbangkan dampak dari pengenaan sanksi pasal 13 ayat (2) UU KUP tersebut terhadap reputasi nasional Bukopin sebagai salah satu bank nasional terbesar yang sudah go public ?
- e. Salah satu pemegang saham Bukopin adalah Pemerintah dengan prosentase kepemilikan sekitar 18%, selama bertahun-tahun Bukopin sudah memberikan kontribusi kepada keuangan negara selain berupa pembayaran pajak dengan jumlah yang signifikan sehingga Bukopin termasuk sebagai salah satu pembayar pajak 50 besar di KPP WP Besar Satu, Bukopin pun memberikan kontribusi kepada keuangan negara dengan pembagian dividen yang terus dilakukan setiap tahunnya kepada Pemerintah.
- f. Pada tahun 2008 ini, dengan didasarkan pada pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Juncto Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 66/PMK.03/2008, Direktorat Jenderal Pajak menerapkan 'sunset policy' dimana WP untuk tahun pajak 2007 dan tahun-tahun sebelumnya tidak membayar dan melaporkan pajaknya dengan benar diberi kesempatan untuk tidak diperiksa dan tidak dikenakan sanksi bunga; Jika terhadap WP yang tidak membayar pajak dengan benar saja diberikan keringan sanksi berupa penghilangan sanksi bunga, apakah adil jika terhadap Bukopin yang nyata-nyata telah menyetorkan dan melaporkan pajak dengan Jumlah yang benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi karena kesalahan menggunakan formulir kemudian dihukum dengan pengenaan sanksi bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP berupa denda bunga hingga 48%?

ALASAN PENGAJUAN BANDING.

Bahwa secara substantif, materi alasan banding yang Pemohon Banding ajukan sama dengan alasan pada waktu Pemohon Banding mengajukan keberatan sebagaimana telah Pemohon Banding uraikan pada bagian II dimuka, namun ada tambahan alasan lain yang Pemohon Banding mohonkan dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak adalah masalah ketidakkonsistenan Terbanding pada saat akhir proses keberatan

Bahwa pada saat akhir proses keberatan Terbanding mengirimkan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir (SPUH) dengan Nomor surat: S-5452/PJ.071/2009 tanggal 30 Juni 2009. Pada Lampiran SPUH tersebut terdapat Pemberitahuan

URAIAN	MENURUT	MENURUT	Penambahan/
	SKPKB PPh 4 ayat (2) &	Penelaah	(Pengurangan)
	SKPLB PPh 23 (Rp)	Keberatan (Rp)	(Rp)
A) SKPKB PPh Pasal 4 ayat (2) Final masa Jan s.d. Des 2003 No: 000021240/031091108			
Dasar Pengenaan Pajak	507.413.879.743,00	507.413.879.743,00	0,00
PPh Pasal 4 ayat (2) yang terutang	100.597.780.669,00	100.597.780.669,00	0,00
Kredit Pajak: Setoran Masa	37.358.118.395,00	37.358.118.395,00	0,00
PPh Pasal 4 ayat (2) yang kurang	63.239.662.274,00	63.239.662.274,00	0,00
Sanksi Adm: Bunga Pasal 13 ayat (2)	30.355.037.892,00	55.241.481,00	(30.299.796.411,00)
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	93.594.700.166,00	63.294.903.755,00	(30.299.796.411,00)
B) SKPLB PPh Pasal 23 masa Jan s.d. Des 2003 No: 00001/4031031091108			
Dasar Pengenaan Pajak	40.754.794.054,00	40.754.794.054,00	0,00
PPh Pasal 23 yang terutang	2.382.742.221,00	2.382.742.221,00	0,00
Kredit Pajak: Setoran Masa	64.841.566.163,00	64.841.566.163,00	0,00
PPh Pasal 23 yang (lebih) dibayar	(62.458.823.942,00)	(62.458.823.942,00)	0,00
Sanksi Adm.: Bunga Pasal 13 ayat (2)	0,00	0,00	0,00
Jumlah PPh yang masih (lebih) dibayar	(62.458.823.942,00)	(62.458.823.942,00)	0,00
C) Hasil kompensasi Penghitungan A) & B)			
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	31.135.876.224,00	836.079.813,00	(30.299.796.411,00)

Daftar Hasil Penelitian Keberatan dengan ringkasan penghitungan sebagai berikut:

Bahwa pokok kekurangan bayar PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp115.086.418,00 dihitung Penelaah Keberatan dari selisih PPh Pasal 4 ayat (2) Kurang Bayar sebesar Rp63.239.662.274,00 dengan PPh Pasal 23 yang telah disetor yang pada dasarnya merupakan PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp63.124.575.856,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa melalui SPUH tersebut Terbanding meminta tanggapan dan kehadiran Pemohon Banding untuk melakukan pembahasan akhir dan menandatangani Berita Acara Hasil Penelitian Keberatan;

Bahwa tanggapan Pemohon Banding atas SPUH yang disampaikan Terbanding adalah:

1. Menyampaikan surat tanggapan Nomor: 4704/DPKA/VII/2009 tanggal 6 Juli 2009 Perihal: Tanggapan atas Hasil Penelitian Keberatan atas SKPKB PPh Pasal 4 ayat (2) masa Januari s.d. Desember 2003 Nomor: 00002/240/03/091/08 & SKPLB PPh Pasal 23 masa Januari s.d. Desember 2003 Nomor: 0001/403/03/091/08 yang tertuang pada Surat Nomor: S-5452/PJ.071/2009;

Materi dari surat tanggapan Pemohon Banding tersebut adalah:

- a. Dari rincian penghitungan yang disampaikan di Lampiran SPUH terlihat bahwa PPh yang masih harus dibayar neto hasil kompensasi antara PPh Pasal 4 ayat (2) Final dengan PPh Pasal 23 semula menurut Pemeriksa di SKPKB & SKPLB adalah Rp31.135.876.224,00 tetapi hasil penghitungan Penelaah Keberatan berkurang menjadi Rp836.079.813,00 berkurang Rp30.299.796.411,00;
- b. Pengurangan itu dikarenakan adanya pengurangan sanksi Pasal 13 ayat (2) UU KUP yang semula dikenakan di SKPKB PPh Pasal 4 ayat (2) Final Nomor: 00002/240/03/091/08. Alasan Penelaah Keberatan atas pengurangan sanksi administrasi Pasal 13 ayat (2) UU KUP adalah karena menurut Penelaah atas PPh Pasal 4 ayat (2) sebagian sudah disetor dan dilaporkan pajak terutangnya oleh Wajib Pajak, meskipun dilaporkan dalam SPT PPh Pasal 23, maka seharusnya sanksi administrasi dikenakan hanya atas Jumlah pajak terutang yang samasekali belum dilaporkan dan belum disetorkan PPh Pasal 4 ayat (2);

Bahwa lebih lanjut Penelaah Keberatan menghitung bahwa PPh Pasal 4 ayat (2) yang belum samasekali disetor adalah sebesar Rp 115.086.418,00 dihitung dari selisih PPh Pasal 4 ayat (2) Kurang Bayar sebesar Rp 63.239.662.274,00 dengan PPh Pasal 23 yang telah disetor yang pada dasarnya merupakan PPh Pasal 4 ayat (2) yang seharusnya dikenakan menurut Penelaah Keberatan hanya sebesar Rp55.241.481,00 (sanksi atas Rp115.086.418,00 X 2% X 24 bulan);

- c. Pemohon Banding menyetujui seluruh penghitungan dan keputusan Penelaah Keberatan tersebut dimuka;
2. Menghadiri pembahasan akhir pada Selasa tanggal 7 Juli 2009 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menandatangani Berita Acara Kehadiran Wajib Pajak.

Setelah Pemohon Banding menerima SPUH dan Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan serta menyampaikan surat tanggapan persetujuan Pemohon Banding disertai dengan kehadiran untuk menandatangani Berita Acara Kehadiran Wajib Pajak, serta merta pada tanggal 22 Oktober 2009 Pemohon Banding menerima Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-828/PJ.07/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan PPh Pasal 23 masa pajak: Januari s.d. Desember 2003 yang keputusannya berbeda sekali dengan Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan dan Berita Acara Kehadiran Wajib Pajak;

KESIMPULAN, PERMOHONAN, DAN LAMPIRAN.

Bahwa dari uraian dimuka dapat disimpulkan bahwa sengketa pajak yang terjadi atas permasalahan ini dikarenakan Terbanding telah melakukan koreksi negatif pada obyek PPh Pasal 23 sebesar Rp315.276.974.248,00 dan PPh Pasal 23 terutangnya sebesar Rp63.267.864.499,00 sehingga secara resiprokal Terbanding melakukan koreksi positif pada obyek & PPh Pasal 4 ayat (2) terutang yang mengakibatkan pengenaan sanksi Pasal 13 ayat (2) UU KUP atas kesalahan penggunaan formulir dimana kesalahan tersebut sama sekali tidak menyebabkan kerugian negara dikarenakan Jumlah pajak yang seharusnya disetor telah dihitung dan disetorkan dengan benar;

- a. Berikut rincian koreksi negatif yang telah dilakukan Terbanding pada obyek & PPh Pasal 23 Terutang yang menyebabkan koreksi sebaliknya yaitu koreksi positif pada obyek & PPh Pasal 4 ayat (2) terutang:

Jenis Obyek PPh 23 yang dikoreksi negatif	Jumlah obyek PPh 23 yang dikoreksi Negatif (Rp)	Tarif PPh (%)	PPh Terutang (Rp)
Bunga	(309.930.761.815,0	20	61.986.152.363,00
Bunga Obligasi	(257.341.433,00)	20	51.468.286,00
Hadiah dan Penghargaan	(4.809.045.000,00)	25	1.202.261.250,00
Sewa Gedung	(279.826.000,00)	10	27.982.600,00
Jumlah Koreksi Negatif	(315.276.974.248,00)		63.267.864.499,00

- b. Berikut rincian koreksi positif yang telah dilakukan Terbanding pada obyek & PPh Pasal 4 ayat (2) Terutang yang sebagian besar merupakan akibat koreksi negatif pada obyek & PPh Pasal 23 Terutang:

Jenis Obyek PPh Final Pasal 4 ayat (2) yang dikoreksi Positif	Jumlah Obyek PPh Pasal 4 ayat (2) yang dikoreksi Positif (Rp)	Tarif PPh (%)	PPh Terutang (Rp)
Bunga Deposito/Tabungan/Jasa	309.931.026.816,0	20	61.986.205.362,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunga Obligasi	257.341.433,00	20	51.468.286,00
Hadiah dan Penghargaan	4.894.897.430,00	25	1.223.724.357,00
Sewa Gedung (seluruh cabang + pusat) Dikurangi: Jumlah Koreksi Positif sewa di Kantor Cabang Bukopin	811.994.169,00 (207.891.785,00)		
Sewa Gedung di ktr pusat	604.102.384,00	10	60.410.238,00
Jumlah Koreksi Positif di Kantor Pusat Bukopin sesuai SKPKB PPh Final Pasal 4 ayat (2) Nomor: 00002/240/03/091/08	315.687.368.063,00		63.321.808.243,0

- c. bahwa dari perbandingan kedua tabel dimuka sebenarnya obyek PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 4 ayat (2) terutang yang benar-benar belum belum dilaporkan seharusnya hanya sebesar Rp 410.393.815,00 untuk obyek PPh Pasal 4 ayat (2) nya dan Rp 53.943.744,00 untuk PPh Pasal 4 ayat (2) yang terutangnya.
- d. Sehingga penghitungan obyek dan PPh Pasal 4 ayat (2) masa Januari sd Desember 2003 menurut kami pada pengajuan banding ini dihitung sebagai berikut:

URAIAN	MENURUT SPT yang terlaporkan di formulir SPT PPh Pasal 4 ayat (2) (Rp)	Jumlah Obyek, PPh Terutang dan PPh Psl 4 ayat (2) yang disetorkan dengan formulir PPh Psl 23 yang diakui Terbanding sbg koreksi negatif (Rp)	Jumlah Obyek, PPh Terutang dan PPh Psl 4 ayat (2) yang disetorkan menurut Pemohon Banding yang telah Pemohon Banding laporkan di SPT (Rp)	Obyek, PPh Terutang & PPh Psl 4 ayat (2) yang Menurut Pemohon Banding masih kurang dipotong, disetorkan, & dilaporkan (Rp)	JUMLAH Obyek, PPh Terutang & PPh Psl 4 ayat (2) menurut pengajuan banding (Rp)
	A	B	C=A+B	D	C + D
Dasar Pengenaan	191.726.511.680	315.276.974.248	507.003.485.928	410.393.815	507.413.879.743
PPh Pasal 4 ayat (2) yang	37.358.118.395	63.267.864.499	100.625.982.894	53.943.744	100.679.926.638
Kredit Pajak: Setoran	37.358.118.395	63.267.864.499	100.625.982.894	0	100.625.982.894
PPh Final Pasal 4 ayat (2) yang	0	0	0	53.943.744	53.943.744
Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 ayat (2)				10.788.749	10.788.749
Jumlah PPh yang masih harus dibayar				64.732.493	64.732.493



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berikut rincian penghitungan obyek PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPh Final Pasal 4 ayat (2) Masa Januari s/d Desember 2003 yang terutang menurut pengajuan keberatan yang dipersandingkan dengan penghitungan menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-829/PJ.07/2009 tentang Keberatan dan menurut pengajuan banding ini;

URAIAN	Pengajuan Keberatan (Rp)	Keputusan Keberatan (Rp)	Pengajuan Banding (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	507.413.879.743,00	507.413.879.743,0	507.413.879.743,0
PPh Pasal 4 ayat (2)	100.597.780.669,00	100.597.780.669,0	100.679.926.638,0
Kredit Pajak: Setoran	100.597.780.669,00	37.358.118.395,00	100.625.982.894
Jumlah PPh yg kurang/ (lebih) dibayar	0,00	63.239.662.274,00	53.943.744,00
Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 ayat (2)	0,00	30.355.037.892,00	10.788.749,00
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	0,00	93.594.700.166,00	64.732.493,00

Bahwa berdasarkan seluruh paparan dan bukti yang telah Pemohon Banding uraikan, maka demi keadilan Pemohon Banding memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Pajak melalui Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengabulkan seluruh permohonan banding kami ini dengan membatalkan Koreksi & Keputusan Terbanding karena PPh Pasal 4 ayat (2) Final atas bunga deposito, tabungan, dan jasa giro, bunga obligasi, sewa bangunan, dan hadiah undian senilai Rp63.267.864.499,00 tersebut telah kami setor seluruhnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.37301/PP/M.XIII/25/2012, tanggal 22 Maret 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-829/PJ.07/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 nomor: 00002/240/03/091/08 tanggal 24 September 2008, atas nama: PT. Bank Bukopin, NPWP: 01.367.605.1.091-000, alamat : Jl. MT Haryono Kav 50-51, Jakarta 12770

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.37301/PP/M.XIII/25/2012, tanggal 22 Maret 2012, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 April 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Pajak pada tanggal 13 Juli 2012, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 13 Juli 2012;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 16 Agustus 2012, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 04 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali diajukan pada tanggal 13 Juli 2012, sedangkan pemberitahuan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.37301/PP/M.XIII/25/2012, tanggal 22 Maret 2012, telah dilakukan pada tanggal 12 April 2012, sehingga permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan peninjauan kembali Putusan Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PT. BANK BUKOPIN tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2014, oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc., Ketua Muda Pembinaan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H., M.H. dan Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum
Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim
Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.I.P., S.H., M.Hum, Panitera
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd/. H. Yulius, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Ketua Majelis,

Ttd/. Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Kusman, S.I.P., S.H., M.Hum

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera,
Panmud TUN

ASHADI, SH.
NIP : 220000754